

No. K/2526/10/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I. PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH Jalan Patimura No. 5 Tilp.-26379 SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN: a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendafta ran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umum nya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

: Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama MENIMBANG Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan

Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah. MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.

2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964. 3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.

4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/I/Pda/013.

5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA: Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

Nama

MEMUTUSKAN:

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

: Madrasah Ibt. Muhammadiyah. Jenis & tingkat : Rendah.

Alamat : Manican, Kec. Kemangkon.

Didirikan tahun : 1-8-1964.

Dibawah asuhan dan berbadan hukum : Muhammadiyah.

Terhitung mulai tanggal : 1-Januari-1975.

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PER-

GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketanui dan dipergunakan seba gaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Semarang

: 31-Januari-1975. Pada tanggal

> Kepala An. Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

> > Reg. TUK.: 2769/1029